



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI



Nomor : W11-A19/1888/HM.01.1/VII/2022

Nomor : UP.04.05/220/PKS/33.12/VII/2022

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA
MAYARAKAT**

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

JULI 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

Nomor : W11-A19/1888/HM.01.1/VII/2022

Nomor : UP.04.05/220/PKS/33.12/VII/2022



TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MAYARAKAT

Pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda Nomor 01 Wonogiri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Aris Setiawan, S.Ag., M.H
NIP : 197410122001121002
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Alamat : Jl. Pemuda Nomor 01 Wonogiri
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonogiri untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**
2. Nama : Heru Muljanto, A.Ptnh., M.H.
NIP : 196809261990031003
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Nomor 1, Wonogiri, Sanggrahan, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Percepatan Layanan

Hukum Dan Pertanahan Kepada Masyarakat, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I
DASAR KERJASAMA
PASAL 1**

Dasar Kerja Sama adalah :

- (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan dasar Pokok- Pokok Agraria.
- (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 50 Tahun 2009.
- (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya .
- (6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita.
- (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan.

- (11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (12) Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11.A/4074 /HM.01.1/X/2021 dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan kepada Masyarakat.

BAB II PENGERTIAN UMUM PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Wonogiri.
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.
- (3) Pelayanan Hukum dan Pertanahan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam rangka memberikan layanan Pendaftaran Tanah yang meliputi SKPT, Penetapan Ahli Waris, Pencatatan Sita dan Eksekusi serta Putusan Pengadilan Agama Wonogiri.
- (4) Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian termasuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah.
- (6) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis

mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- (7) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan sita dan eksekusi.
- (8) Pendaftaran Sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri kepada kantor pertanahan atas tanah yang telah bersertifikat.
- (9) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri melalui pelayanan terpadu dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri.
- (10) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri berdasarkan Hukum Islam.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk pelaksanaan terpadu dalam rangka percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat berupa SKPT, penetapan ahli waris, pencatatan sita dan eksekusi serta putusan Pengadilan Agama Wonogiri
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat berupa SKPT, Penetapan Ahli Waris, Pencatatan Sita dan Eksekusi serta putusan Pengadilan Agama Wonogiri.

BAB IV
RUANG LINGKUP
PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi.
- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendataran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan Ahli Waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan di wilayah Pengadilan Agama Wonogiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan Agama maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama di seluruh Wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri.

- c) Menyelesaikan permohonan Penetapan Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.
 - e) Selaku kuasa dari KPKNL mengajukan pendaftaran SKPT dalam rangka pelaksanaan eksekusi lelang.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
 - b) Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Menindaklanjuti permohonan SKPT dalam rangka pelaksanaan eksekusi lelang.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada jajaran masing-masing dan Pemerintah Daerah setempat.
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a) Keadilan
 - b) Non Diskriminasi
 - c) Transparansi
 - d) Akuntabel
 - e) Bertanggungjawab
 - f) Profesional
 - g) Ketidakberpihakan
 - h) Perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan

paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
 - a) Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama atau;
 - b) Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR) PASAL 9

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI PASAL 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Wonogiri maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

BAB XI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PASAL 11

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 13

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Wonogiri



Aris Setiawan, S.Ag., M.H.
NIP. 197410122001121002

PIHAK KEDUA

Kantor Pertanahan Kabupaten
Wonogiri

A black ink signature is written over a white background.

Heru Muljanto, A.Ptnh., M.H.
NIP. 196809261990031003